



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTAKEDIRI
NOMOR 13TAHUN 2015
TENTANG
SUBSIDI ANGKUTANKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan kepadatan arus lalu lintas, mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar dan mahasiswa, perlu memberdayakan angkutan kota dalam mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu berangkat dan pulang sekolah/kuliah;
- b. bahwa untuk memberdayakan angkutan kota, pemerintah daerah perlu memberikan subsidi kepada angkutan kota yang mengangkut pelajar dan mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Subsidi Angkutan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUBSIDI ANGKUTANKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Angkutan kota adalah angkutan umum dalam Kota Kediri yang telah memperoleh izin beroperasi.
4. Subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Subsidi BBM adalah bantuan bahan bakar minyak dari Pemerintah Kota Kediri kepada angkutan kota yang menjalin kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada pelajar/mahasiswa secara cuma-cuma.
5. Pelajar adalah pelajar yang sekolah di Kota Kediri.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang kuliah di Kota Kediri.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kediri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada angkutan kota yang mengangkut pelajar dan mahasiswa dengan tujuan :

- a. memberikan kemudahan sarana transportasi bagi pelajar dan mahasiswa;
- b. mengurangi kemacetan arus lalu lintas;
- c. meningkatkan keselamatan dan keamanan bagi para pelajar dan mahasiswa di jalan;
- d. meringankan biaya hidup masyarakat Kota Kediri; dan
- e. memberdayakan angkutan umum dalam Kota Kediri sebagai salah satu sarana transportasi umum.

BAB III

BENTUK SUBSIDI DAN KOMPENSASI

Pasal 3

- (1) Bentuk subsidi kepada angkutan kota berupa subsidi BBM.
- (2) Subsidi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 6 (enam) liter perhari perkendaraan angkutan kota.

Pasal 4

- (1) Angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan kompensasi berupa mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu jam berangkat dan pulang sekolah/kuliah dengan tanpa dipungut biaya.

- (2) Pelajar dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pelajar mulai dari tingkat SD, SLTP dan yang sederajat, SMU dan yang sederajat serta mahasiswa yang kuliah di Kota Kediri.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM adalah angkutan umum dalam Kota Kediri milik pengusaha angkutan umum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang melaksanakan urusan bidang perhubungan dengan Ketua Paguyuban Angkutan Kota sebagai perwakilan dari para pemilik atau pengusaha angkutan kota.

Pasal 6

- (1) Pengaturan waktu mengangkut pelajar dan mahasiswa pada waktu jam berangkat dan pulang sekolah/kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Pagi:
Hari Senin – Sabtu pukul 05.30 – 07.00 WIB.
- b. Siang:
Hari Senin – Kamis pukul 12.00 – 14.00 WIB;
Hari Jum'at Pukul 10.00 – 11.30 WIB;
Hari Sabtu Pukul 10.30 – 13.30 WIB.
- (2) Rute Trayek angkutan kota sesuai rute trayek yang telah ditentukan.

Pasal 7

Angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memberikan prioritas menaikkan penumpang pelajar dan mahasiswa.

BAB V FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung meliputi rambu lalu lintas, halte, petunjuk jalur, informasi jam kedatangan/keberangkatan, dan identitas angkutan.

- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang dapat diakses oleh masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa.

BAB VI

MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk tim untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap operasionalisasi angkutan kota yang mendapatkan subsidi BBM.
- (2) Ketentuan mengenai susunan dan tugas tim monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk subsidi BBM dan operasionalisasi kegiatan monitoring dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Maret 2015

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001